



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.PLJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah komulasi cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 10 November 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Tenang, 10 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Tempat Kediaman Saat Ini Tidak Diketahui Keberadaannya Karena Sedang Dalam Pencarian Oleh Pihak Kepolisian Karena Ditetapan Sebagai Buronan Dan Sudah Dimasukkan Ke Dalam Daftar Pencarian Orang (dpo) Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Tiri Tergugat Dan Sampai Sekarang Tidak Tahu Keberadaannya ghaib, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 21 Agustus 2018, di rumah angku kali yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dengan petugas yang menikahkan adalah Angku Kali yang bernama ORNG TUA PENGGUGAT. Dengan wali nikah yaitu angku kali (karena orang tua Penggugat sudah tua dan berada di pulau Jawa) yang bernama ORNG TUA PENGGUGAT. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar / mas kawinnya adalah uang senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;
3. Bahwa ketika pernikahan Penggugat berstatus janda (cerai hidup) dan Tergugat berstatus duda (cerai hidup);
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Dharmasraya, pada tanggal 11 Oktober 2015, Pendidikan SLTA;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh dan Penggugat ingin mendapatkan bukti pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian. Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a KHI maka itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Penggugat dengan Tergugat lakukan tersebut;

8. Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan wanita lain hal itu diketahui langsung oleh Penggugat melalui panggilan di HP Tergugat;
- Tergugat kurang memberikan nafkah sehingga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa;
- Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti di tampar sampai memar dan dilempar pakai kayu;
- Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah pada setiap terjadi pertengkaran;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Maret tahun 2023, disebabkan oleh Penggugat yang sedang bekerja merasa curiga karena sebelumnya Penggugat merasa ada yang tidak wajar dengan sikap Tergugat terhadap anak tiri Tergugat, seperti Tergugat tidak terima jika anak tiri Tergugat memiliki kekasih, dari sikap Tergugat itu terlalu berlebihan dan tidak wajar menurut Penggugat, karena merasa cemas dan khawatir Penggugat memutuskan untuk pulang, pada saat Penggugat sampai di rumah Penggugat mendapati Tergugat sedang memperkosa anak tiri Tergugat, dalam hal ini Tergugat memaksa anak tiri Tergugat dengan cara mengikat kedua tangan anak tiri Tergugat, karena hal tersebut Penggugat memukul Tergugat dan langsung membawa anak Penggugat untuk melaporkan Tergugat ke kantor Polisi, setelah pulang dari kantor Polisi Penggugat tidak mendapati Tergugat berada

Halaman 3 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali sampai gugatan ini diajukan;

10. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Tempat kediaman saat ini tidak diketahui keberadaannya karena sedang dalam pencarian oleh pihak kepolisian karena ditetapkan sebagai buronan dan sudah dimasukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tiri Tergugat dan sampai sekarang tidak tahu keberadaannya (Ghaib);

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan permohonan ini;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim

Halaman 4 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan tanggal **21 Agustus 2018**, di rumah angku kali yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Manjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Punjung;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsdier :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj



A. Bukti Saksi

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2018, secara siri dengan wali nikah adalah angku kali mewakili ayahnya yang tidak bisah hadir dipulau Jawa, dengan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar Rp.500.000,- diayar tunai,
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus duda janda dibawah tangan ,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kabupaten Dharmasraya, sampai awal tahun 2023;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak keturunan, selama menikah Penggugat memiliki anak bawaan bernama ANAK, Lahir tanggal 11 Oktober 2015;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat namun sering mendengar keduanya bertengkar, selain itu juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering sekali melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak Penggugat, dan yang terakhir Tergugat melakukan pelecehan seksual, hingga Penggugat melaporkannya kepada pihak kepolisian, dengan dibantu oleh masyarakat setempat, termasuk saksi, dan sejak

Halaman 6 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj



awal tahun Tergugat menjadi DPO dan pergi dari rumah tersebut sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah republik indonesia sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan terakhir, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sampai sekarang,

2. SAKSI II umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah bulan Agustus 2018, secara siri dengan wali nikah adalah angku kali mewakili ayahnya yang tidak bisah hadir dipulau jawa, dengan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar Rp.500.000,- diayar tunai,
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus duda janda dibawah tangan,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kabupaten Dharmasraya, sampai awal tahun 2023;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak keturunan, selama menikah Penggugat memiliki anak bawaan bernama ANAK, Lahir tanggal 11 Oktober 2015;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat namun sering mendengar keduanya bertengkar, selain itu juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering sekali melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak Penggugat, dan yang terakhir Tergugat melakukan pelecehan seksual, hingga Penggugat melaporkannya kepada pihak kepolisian, dengan dibantu oleh masyarakat setempat, termasuk saksi, dan sejak awal tahun Tergugat menjadi DPO dan pergi dari rumah tersebut sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah republik indonesia sampai sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan terakhir, dan bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sampai sekarang,

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil

Halaman 8 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat mengajukan Isbat nikah, kemudian Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan Pemohon tentang, Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, telah memberikan peluang kumulasi permohonan pengesahan perkawinan dengan permohonan perceraian untuk kepentingan perceraian, oleh karenanya permohonan kumulasi tersebut dapat diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon dengan Termohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22

Halaman 9 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Pemohon menyatakan bahwa permohonan penetapan pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan agar bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti saksi di persidangan**;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang peristiwa pernikahan dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang pernikahan dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan

Halaman 10 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 agustus 2018, keduanya menikah secara siri dengan wali nikah adalah angku kali mewakili ayahnya yang tidak bisa hadir dipulau jawa, dengan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar Rp.500.000,- diayar tunai, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut berstatus duda janda dibawah tangan,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kabupaten Dharmasraya, sampai awal tahun 2023, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak keturunan, selama menikah Penggugat memiliki anak bawaan bernama ANAK, Lahir tanggal 11 Oktober 2015;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering sekali melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak Penggugat, dan yang terakhir Tergugat melakukan pelecehan seksual, hingga Penggugat melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan sejak awal tahun Tergugat menjadi DPO dan pergi dari rumah tersebut sampai sekarang tidak diketahui lagi amalatnya diseluruh wilayah republik indonesia sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 2 bulan terakhir, dan

Halaman 11 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj



bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sampai sekarang,

1. Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para pihak tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada syariat islam, dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan terhadap Itsbat Nikah tersebut dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

2. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pij



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الا
صلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan tanggal **21 Agustus 2018**, yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
4. Manjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Punjung;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rahmadina Zaid S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmadina Zaid, S.H.

Hakim Tunggal,

Ttd

Khairul Badri., Lc MA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	570.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	170.000,00
Jumlah	Rp	870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 halaman
Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)